



UIN SUSKA RIAU

**POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN  
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**REZA TRI HANAYA**  
**NIM. 11920421401**

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2023**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyash**", yang ditulis oleh:

Nama : Reza Tri Hanaya

NIM : 11920421401

Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyash )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023

Pembimbing 1

Rahman Alwi, M. Ag  
NIP. 197006211998031103

Pembimbing 2

Ahmad Fauzi, SHL., MA  
NIP. 197601232014111002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Tri Hanaya  
 NIM : 11920421401  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 15 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Rahman Alwi, MA  
 Sekretaris  
 Mutasir, S.HI, M.Sy  
 Penguji I  
 M. Abdi Almaktur, M.A  
 Penguji II  
 Darmawan Tia Indrajaya M.Ag

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 197410062005011005



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Tri Hanaya  
 NIM : 11920421401  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Merbau/30 Juni 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi :

**POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT  
 KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN  
 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Reza Tri Hanaya

NIM : 11920421401



## ABSTRAK

### **Kata Tri Hanaya (2023) : Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 menurut Perpektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini membahas tentang pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit yang mana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit Kecamatan Bunut. Adapun latar dalam penelitian ini adalah belum efektifnya pola kemitraan yang ada yang mana menjalankan pola bagi hasil yang mana dalam menjalankan pola tersebut belum maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019, bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya turun langsung di lapangan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sudah dilaksanakan meskipun masih belum berjalan dengan efektif seperti yang telah disepakati hal ini terlihat dari yang telah terjadi sebelumnya baik dipengurusannya yang masih kurangnya komunikasi antar sesama, kurangnya rasa percaya, perbedaan pendapat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat membuat pola kemitraan ini menjadi belum efektif sebagaimana mestinya. Menurut fiqh siyasah ini termasuk kedalam siyasah maliyah dalam karna merupakan suatu bentuk melaksanakan sebuah amanah dan perintah dari seorang pemimpin dalam hal ini untuk menciptakan suatu kemaslahatan tidak terlepas dari perannya pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan.

**Kata kunci : Pola Kemitraan sawit peraturan bupati, fiqh siyasah**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, dan kemudahan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa berlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Aamiin. Penulisan Skripsi yang berjudul "POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SAHABAH". Dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (SH) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dilarang menyalin atau menggandakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Terimakasih Kepada Ayahanda Habibie dan ibunda Nurbaya telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang sehingga sampai pada saat ini, yang selalu menjadi alasan penulis berada pada fase ini serta dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih Kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Terima kasih Kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Terimakasih Kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, mempermudah, dan meluangkan waktu dan tenaga nya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Terimakasih banyak kepada Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Pembimbing I yang tiada henti selalu meluangkan waktu, tenaga dan selalu memberikan motivasi dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.



6. Terimakasih banyak kepada Bapak Ahmad Fauzi, S.HI.,MA selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di UIN Suska Riau.

8. Terimakasih Kepada keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2019, Kelas B 2019, dan para senior yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan bantuan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan membantu menambah pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penulisan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Pekanbaru, Juni 2023

Penulis

**REZA TRI HANAYA**  
**NIM : 11920421401**





**DAFTAR ISI**

Hal-cipin Di-undang-Undang  
 1. Mengingat prinsip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **UIN Suska Riau**  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Batasan Masalah</b> .....	9
<b>C. Rumusan masalah</b> .....	9
<b>D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	10
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
<b>A. Konsep Pola Kemitraan</b> .....	12
1. Pengertian Pola Kemitraan .....	12
2. Jenis Pola Kemitraan .....	13
3. Unsur-Unsur .....	16
4. Prinsip Kemitraan .....	18
5. Etika kemitraan .....	19
6. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Kabupaten Pelalawan Tentang Kemitraan perkebunan .....	21
<b>B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah</b> .....	27
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	27
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	29
3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah .....	30
4. Siyasah Maliyah .....	31
5. Sumber Hukum Fiqh Maliyah .....	32
<b>C. Penelitian Terdahulu</b> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	35
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Informan Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data .....	40
H. Teknik Penulisan.....	40

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan .....	41
2. Letak dan Kondisi Geografis .....	42
3. Sejarah Kecamatan Bunut .....	43
4. Visi dan Misi Kecamatan Bunut .....	44
5. Struktur Koperasi .....	45
6. Jumlah Penduduk .....	45
B. Pola Kemitraan Perkebunan Kelapa sawit Kecamatan Bunut ..	46
C. Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut.....	51

#### BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertanian dan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tanaman penting yang banyak menghasilkan berbagai macam produk industri seperti makanan, kosmetik, kimia, dan bahan dasar industri berat maupun ringan bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan, usaha perkebunan yang merupakan usaha yang menghasilkan barang maupun jasa perkebunan.<sup>1</sup>

Pembangun perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut pada dasarnya banyak menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, ada tahapan dalam pembangunan kelapa sawit yang akan menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan hidup disekitarnya.<sup>2</sup> Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap sektor ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan maupun peluang kerja. Pembangun perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat, sehingga dapat memperluas daya penyebaran pada masyarakat sekitarnya sehingga berkembangnya perkebunan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan  
Maruli Pardamean, Best Management Practice Kelapa Sawit, (Yogyakarta, Andi Offest, 2017) hal. 45



© Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapa sawit, makin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan, dampak tersebut dapat di lihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit salah satu komoditi yang mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian yang berasal dari sub sektor perkebunan. Kelapa sawit merupakan komoditi yang penting dalam mendorong perekonomian Indonesia khususnya di Kecamatan Bunut, sebagai penghasilan devisa negara kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pertumbuhan ekonomi.

Di Kecamatan Bunut pola kemitraannya melakukan kerjasama antara pihak koperasi di kecamatan Bunut dengan masyarakatnya yang mana pihak koperasi dengan masyarakat bersama-sama bekerjasama untuk meningkatkan rasa solidaritas, penyediaan dan penyiapan lahan, penyediaan sarana produksi, pengelolaan lahan maupun yang lainnya. Adapun bentuk pola kemitraan yang ada menerapkan bentuk pola kemitraan bagi hasil yang mana pihak koperasi dan masyarakat bekerja sama untuk melakukan pola kemitraan tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya.

Peranan perkebunan dalam sektor pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan dengan pengalaman historis dari negara-negara barat, yang disebut dengan pembangunan ekonomi yang identik dengan transformasi struktural yang sangat cepat terhadap suatu sektor perekonomian, yakni mulai dari perekonomian yang hanya bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi industri





- © Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern pelayanan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, peran yang utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan di Kecamatan Bunut sangat menguntungkan dari berbagai segi aspek, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung masyarakat dalam negeri yang berbasis produk berbahan dasar kelapa sawit seperti minyak goreng dan masih banyak lagi. Selain itu, dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi yang regional.<sup>3</sup>

Kemitraan menyebutkan bahwa, “Kemitraan adalah kerjasama suatu usaha antara suatu usaha kecil dengan usaha menengah dan ataupun dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dengan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar memperhatikan prinsip saling memerlukan saling memperkuat maupun saling menguntungkan. Kemitraan berdasarkan komitmen yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tolak ukur kemitraan dapat dilihat dari aspek dan kinerja sebagai berikut:

Kinerja perinsip kemitraan yang mewujudkan adanya saling percaya dan menguntungkan dengan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Sunarko, Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kinerja kebun produksi menunjukkan produktivitas kebun naik, harga pokok produk terkendali, stabilitas pasokan bahan baku terjamin dan adanya kelanjutan dari kerja sama (kemitraan usaha).<sup>4</sup>

Adapun prinsip Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yaitu, saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, saling bertanggung jawab keterbukaan dan saling menguntungkan

Kegiatan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilaksanakan dengan melakukan peningkatan kapasitas dan sumber daya masyarakat termasuk penguatan kelembagaan, pekebun, permodalan, akses pasar dan sarana produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas pekebun serta meningkatkan kontribusi sector perkebunan perekonomian.<sup>5</sup>

Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling menghargai, dan saling bertanggung jawab. Selain itu ada rasa saling ketergantungan antara pekebun, karyawan maupun masyarakat di sekitar perkebunan.

Pembangunan pertanian dan perkebunan memiliki arti penting dalam meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perkebunan Kelapa sawit merupakan suatu komoditas perkebunan

<sup>4</sup> Sonarko, 2009 Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan. Jakarta: Agromedia Pustaka, hlm. 19  
<sup>5</sup> Peraturan Bupati Pelalawan No. 69 tahun 2019



- © Hak Cipta SMIK UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang peranannya sangat penting bagi perekonomian, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa negara. Selain itu kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup> Pola kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan pekebun kelapa sawit dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, baik dibuat oleh notaris maupun dibawah tanda tangan demi menjamin kepastian hukum dari kedua belah pihak .

Ada beberapa alasan kenapa di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan mengutamakan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama, antara lain:

1. Kondisi tanah yang sangat mudah memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit, menghasilkan banyak produksi lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.

Dari segi fisik yang lingkungan keadaan di Kecamatan Bunut, memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi di Kabupaten Pelalawan yang relatif datar dapat memudahkan dalam pengolahan dan dapat menekan biaya produksi.

Dari segi pemasaran hasil segi produksi Kecamatan Bunut mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFE, 2009). Hlm. 59.

<sup>7</sup> Soeratno, Ekonomi Makro Pengantar, *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, 2004, hlm. 5





- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Paksiptis mik UIN Suska Riau  
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelapa sawit termasuk dalam komoditas andalan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kedepannya, secara makro prospek industri kelapa sawit di Indonesia tidak diragukan lagi. Dari segi pemeliharaannya kelapa sawit biasanya di lakukan dengan pemupukan, dimana pemupukan adalah suatu merupakan faktor yang penting karena pemupukan dilakukan karena secara nyata bisa meningkatkan produksi dan tetap menjaga stabilitas tanaman agar tetap terjaga dan lebih subur.<sup>8</sup>

Adapun perkebunan menurut Undang-undang tentang perkebunan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menyebutkan bahwa pelaksanaan Kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Perkebunan merupakan salah satu kegiatan usaha baik yang banyak dilakukan oleh rakyat maupun perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan (plantation), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agro industri yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu serta mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi di pedesaan. Sasaran pembangunan di sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan

<sup>8</sup> Selardi Sastrosayono, *Budi Daya Kelapa Sawit* (Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka, 2008), hlm. 38.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008





masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan berkurang.<sup>10</sup>

Pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan pada tahap tertentu akan membuat pengembangan agribisnis yang cukup besar. Di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Serangan penduduknya mayoritas petani karet terbesar kedua setelah perkebunan kelapa sawit, masyarakat banyak menggantungkan ekonomi keluarganya dari hasil penjualan karet serta dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya waktu tanaman karet mulai di tinggalkan masyarakat di karenakan harga nya yang kurang stabil serta dengan perubahan cuaca yang cukup buruk dan menggantinya dengan menanam tanaman kelapa sawit. dengan disertai masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Bunut Serangan masyarakat mulai beralih profesi sebagai petani sawit dan menjadi karyawan perkebunan kelapa sawit.

Di dalam Al-quran dan Hadis ada beberapa ayat yang Allah ceritakan tentang perkebunan, salah satu diantaranya yaitu:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ

Artinya: Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan (Q.S Yusuf 47).<sup>11</sup>

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Saragih, *Membangun Sistem Agribisnis* (Bogor: Yayasan USESE, 2000), hlm. 23  
<sup>11</sup> Al-Qur'an, Surat Yusuf ayat 47, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْرِسُ

غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ قَدْرَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغَرْسِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: “Dari sahabat Abu Ayub Al-Anshari ra, dari Rasulullah saw, ia bersabda, ‘Tiada seorang yang menanam pohon, melainkan Allah akan mencatat pahala baginya sekadar buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut.’ (HR Ahmad).<sup>12</sup>

Di dalam Islam, pertanian ataupun bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Perkebunan kelapa sawit salah satu penghasil komoditas perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor, termasuk juga perkebunan rakyat, juga berorientasi pasar, bukan usaha tani yang bersifat subsisten. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung produknya sendiri, melainkan harus dijual untuk memenuhi kebutuhan, termasuk bahan pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan pangan dari daerah lain.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN**

<sup>12</sup> Alhawiz Kurniawan, “Hadits Seputar Menanam Pohon”, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN>, diakses 1 Juni 2023



## PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dari itu penelitian ini tentang “Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah”.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasaah terhadap Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

### Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang akan diteliti.
- b. Secara teoritis penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pendidikan sastra satu (SI) Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah Dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Acuan dari penulisan dan pembahasan ini dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Guna untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah dan sistematika penulisan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II :TINJAUAN TEORI**

Pada Bab ini mengkaji tentang konsep Pola Kemitraan, jenis Pola Kemitraan, unsur-unsur Pola Kemitraan, prinsip-prinsip Kemitraan, etika Kemitraan, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Kabupaten Pelalawan dan fiqh siyasah.

## **BAB III :METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik penulisan.

## **BAB IV :PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan bagaimana Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, faktor penghambat Kemitraan Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dan perpektif fiqh siyasah.

## **BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan suatu dasar untuk menelaah suatu permasalahan yang terjadi dan solusi penyelesaian masalah terhadap suatu penelitian. Kerangka teori dapat berupa teori-teori secara umum dan beberapa hal dikemukakan untuk melengkapi landasan berfikir agar dapat membahas masalah penelitian.

#### A. Konsep Pola Kemitraan

##### a. Pengertian

Pola kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antantara perusahaan kecil dengan pengusaha menengah maupun besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, memperkuat dan berkesinambungan pola kemitraan akan menghasilkan efisiensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra, kemitraan hanya bisa berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan tersebut bukan semata-mata oleh konsep social yang dilandasi motif balas kasihan atau kedermawanan.

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama dari berbagai pihak, yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama. Kemitraan menyiratkan adanya upaya-upaya bersama dan sukarela menuju tujuan bersama. Dalam konteks

tata kelola yang baik, kemitraan merupakan suatu hal yang sangat penting dan membutuhkan partisipasi bersama dari para pemangku kepentingan, yang berarti bahwa warga negara yang memiliki andil dalam proses tata kelola.<sup>13</sup>

Kemitraan merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih yang diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan menggunakan prinsip dimana masing-masing pihak yang bermitra saling memperoleh keuntungan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, pihak atau aktor yang melakukan kemitraan dapat meliputi berbagai sektor seperti individu, kelompok pemerintah masyarakat, lembaga dan lembaga non-pemerintah, pihak-pihak inilah yang bekerja sama untuk memperoleh tujuan bersama berdasarkan pada prinsip, kesepakatan, maupun peran masing-masing.

#### b. Jenis Pola Kemitraan

Adapun Pola Kemitraan dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Kemitraan Semu Pseudo partnership, merupakan suatu persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerja sama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-

Mardiyanta, Antun. 2011. Kebijakan Publik Delibratif. Vol. 24, No.3. Hal 15.



sama merasa penting untuk melakukan kerja sama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

2. Kemitraan Mutualistik, merupakan suatu persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan pentingnya melakukan kemitraan, dua agen atau organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan sebuah kerja sama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerja sama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing pihak dalam mewujudkan visi dan tujuannya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.
3. Kemitraan Konjugasi, merupakan sebuah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”, dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok maupun perorangan yang memiliki satu kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak





atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing- masing.

Dalam suatu pola kemitraan terjadi adanya interaksi antar pihak atau aktor yang mana dalam prosesnya dapat terjalin karena masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda. Perbedaan antar aktor baik peran pemerintah, swasta dan masyarakat menjadikan satu sama lain saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Terdapat tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing pihak yang bermitra yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan, dalam hal ini pihak-pihak yang bermitra baik pemerintah, masyarakat, dan swasta yang telah bersedia menjalin kemitraan harus memiliki kedudukan yang sejajar tanpa adanya dominasi pihak lain.
2. Prinsip Keterbukaan, setiap pihak harus terbuka dan jujur terhadap kekurangan atau kelemahan masing- masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara para mitra.
3. Saling menguntungkan, dalam hal ini setiap pihak yang bermitra dalam melaksanakan pengembangan pariwisata mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.<sup>14</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media, hlm, 130-131



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Unsur-unsur pola kemitraan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kerja Sama Usaha

Dalam konsep kerja sama usaha melalui kemitraan, jalinan kerja sama yang dilakukan antara perusahaan besar atau menengah dengan perusahaan kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan ataupun mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bekerjasama. Hal ini berarti bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal-balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

2. Pengusaha Besar atau Menengah dengan Pengusaha Kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil akan lebih berdaya dan tangguh dalam berusaha demi tercapainya kesejahteraan.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya, yang menjadi membedakan hubungan kemitraan dan hubungan dagang biasa adalah adanya pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang

tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan, antara lain pembinaan dalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi, serta pembinaan dalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi, dan investasi.<sup>15</sup>

#### d Prinsip-Prinsip Kemitraan

##### 1. Saling Memerlukan

Menurut John L Mariotti, kemitraan merupakan rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman dalam keunggulan tersebut akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Dalam hal penerapannya dalam suatu kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, memperoleh permodalan, dan sarana produksi melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.

<sup>15</sup>Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal.194



## 2. Saling Memperkuat

Dalam kemitraan usaha, sebelum kedua belah pihak mulai bekerja sama, pasti ada suatu nilai tambah yang ingin diraih oleh masing-masing pihak yang bermitra. Selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi, seperti peningkatan modal dan keuntungan, ada juga nilai tambah yang non ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut dan untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya.

Dengan motivasi ekonomi tersebut, prinsip kemitraan dapat didasarkan pada saling memperkuat. Kemitraan juga mengandung makna sebagai tanggung jawab moral, Hal ini karena pengusaha besar atau menengah harus membimbing dan membina pengusaha kecil yang menjadi mitranya agar mampu (berdaya) mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang andal dan tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama.

## 3. Saling Menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan kemitraan usaha adalah win-win solution partnership, kesadaran, dan saling menguntungkan. Adanya kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensi dan lebih



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



utama adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Kemitraan ini, terutama dalam hubungan timbal-balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan, atau atasan kepada bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan proporsional.

Berpedoman pada kesejajaran kedudukan atau derajat yang setara bagi masing-masing pihak yang bermitra, tidak ada pihak yang tereksplorasi dan dirugikan, tetapi justru memunculkan rasa saling percaya di antara para pihak, sehingga akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.<sup>16</sup>

#### e. Etika Kemitraan

Dalam melakukan suatu kemitraan ada enam (6) harus didasari dalam beretika yaitu:

##### 1. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter adalah ciri khas tertentu yang ada pada satu individu dan menjadi faktor pembeda antara individu tersebut dengan individu lainnya. Integritas merujuk pada aspek sikap dan perilaku yang konsisten. Kejujuran merupakan suatu karakteristik non fisik yang menjadi penentu kebenaran dari apa yang telah disampaikan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Kepercayaan.

Pelaksanaan kerjasama dalam menjalankan kemitraan sangat tergantung pada faktor kepercayaan yang terjalin antar pihak yang terlibat. Kepercayaan juga merupakan salah satu faktor dasar yang menjadi penentu terjadinya kemitraan atau tidak. Jika hubungan antar pihak yang bekerjasama dilandasi oleh kepercayaan yang kuat, maka kemitraan yang dilakukan kemungkinan besar akan mengalami keberhasilan. Sebaliknya, jika tidak terdapat kepercayaan antar pihak tersebut, maka program kemitraan akan rentan mengalami kegagalan yang merugikan seluruh pihak terkait.

## 3. Komunikasi yang terbuka

Kerjasama antar pihak dalam kemitraan membutuhkan aliran informasi yang dilakukan secara terbuka. Dalam artian, berbagai hal penting yang terjadi pada satu pihak, yang memiliki keterkaitan dengan kerjasama yang terjadi harus disampaikan apa adanya kepada pihak lain.

## 4. Adil

Kemitraan harus dilaksanakan secara adil agar kemungkinan keberhasilan mencapai tujuan dapat menjadi semakin lebih besar. Adil dalam hal ini berkaitan dengan upaya dari masing-masing pihak terkait yang harus seimbang atau setara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

5. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra.

Setiap pihak yang terlibat dalam kemitraan memiliki keinginan pribadi yang ingin dicapai dari kemitraan tersebut. Berkaitan dengan keinginan pribadi tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah pada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam upaya pemenuhan terhadap keinginan pribadi. Hal ini dimaksudkan agar kemitraan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berasal dari egoisme salah satu pihak yang dapat menyebabkan terhambatnya pencapaian tujuan bersama. Sebaliknya, dalam upaya pemenuhan keinginan pribadi, maka setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang semakin besar, sehingga dapat memberikan manfaat yang juga semakin besar bagi masing-masing pihak.

6. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Kemitraan dapat terlaksana jika ada terdapat keseimbangan yang dijaga oleh setiap pihak yang terlibat. Keseimbangan dalam hal ini berkaitan dengan proporsi risiko dan manfaat yang akan diterima dengan upaya yang harus dilakukan dan kontribusi yang harus diberikan untuk mencapai tujuan kemitraan.

**B. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2019 Kabupaten Pelalawan Tentang Kemitraan perkebunan**

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peranan usaha perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah, menciptakan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi melalui Kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit.

Bahwa usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin ketersediaan bahan baku. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan.

#### a. Konsep Perkebunan

Menurut Undang-undang tentang perkebunan yaitu Undang-undang No 18 Tahun 2004, perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan ataupun media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh rakyat maupun oleh perusahaan atau lembaga berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan perkebunan (plantation), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agroindustri yang dimulai dari mengusahakan



tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industri, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen. Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi pada komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan bagi pasar lokal, melainkan pasar nasional sampai pasar global. Maka dikenal adanya perkebunan tebu, perkebunan sawit, perkebunan nanas, perkebunan singkong, perkebunan pisang dan sebagainya.

Perkebunan juga merupakan penghasil komoditas perdagangan, terutama berorientasi kepada pasar ekspor. Termasuk juga perkebunan rakyat, juga berorientasi kepada pasar, bukan usaha tani yang bersifat subsisten. Petani bahkan tidak dapat memanfaatkan secara langsung produknya sendiri, melainkan harus dijual untuk membeli kebutuhan, termasuk bahan pangan. Maka perkebunan rakyat memerlukan pasokan bahan pangan dari daerah lain. Jika panen bersifat musiman, misalnya kebun kopi dan cengkeh, maka saat menunggu datangnya musim panen merupakan masa paceklik bagi petani. Sebaliknya saat musim panen, petani memiliki cukup uang untuk berbelanja sehingga perdagangan di pasar sangat meningkat, baik perdagangan hasil kebun maupun perdagangan sandang, pangan, dan sarana produksi pertanian.

Terkait dengan komoditas perkebunan sebagai komoditas perdagangan yang berorientasi ekspor maka komoditas perkebunan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan komoditas ekspor. Sampai saat ini berbagai jenis komoditas perkebunan merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia hasil dari ekspor CPO kelapa sawit, karet remah, biji kopi, teh, kakao, lada, tembakau maupun yang lainnya. Khusus untuk gula tebu, produksi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik kebutuhan pangan keluarga maupun kebutuhan industri yang sebagian bahkan masih mengimpor gula rafinasi. Sebagai komoditas ekspor maka harga komoditas perkebunan mengikuti pergerakan harga di luar negeri yang umumnya berfluktuasi.<sup>17</sup>

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peranan usaha perkebunan kelapa sawit dalam perekonomian daerah, menciptakan stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi melalui cara kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit, bahwa kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dilakukan hanya untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, mencegah terjadinya konflik serta menjamin keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit.

Menurut dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas, manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, keterbukaan, berkeadilan. Sedangkan tujuan atau misi perkebunan yakni meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkebunan adalah suatu

---

Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S. *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta, 2014),

perusahaan berbentuk badan usaha atau badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi atau komersial dan mendapat izin usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkebunan diluar bentuk badan usaha, seperti yang diusahakan perorangan tanpa izin usaha atau diusahakan oleh rumah tangga petani tidak termasuk dalam konsep ini dan biasanya disebut usaha perkebunan rakyat.

Konsep perkembangan perkebunan yang ingin sukses mengacu pada beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan (lahan), faktor sumberdaya manusia, faktor bahan tanaman, faktor perizinan, faktor keuangan maupun faktor keamanan. Beberapa faktor yang akan dilihat adalah faktor lahan, faktor sumberdaya manusia, dan faktor bahan tanaman, sedangkan faktor perizinan, faktor keuangan, dan faktor keamanan tidak dibahas.

Adapun tiga faktor tersebut adalah:

1. Faktor lingkungan (lahan)

Lahan adalah suatu matriks tempat tanaman berada. Tanaman kelapa sawit tidak akan ekonomis untuk diusahakan secara komersial diatas lahan yang tidak sesuai. Lahan yang optimum untuk kelapa sawit harus mengacu pada 3 (tiga) faktor yaitu lingkungan, sifat fisik lahan, dan sifat kimia tanah atau kesuburan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tanah. Mengacu pada konsep tersebut, lahan dinilai mempunyai prospek ekonomis yang baik apabila memenuhi semua kriteria yang ideal.

## 2. Faktor Sumber Daya Manusia

Faktor Sumber daya Manusia mengacu pada perkebunan sebagai unit usaha pertanian tanaman komersial skala besar yang memiliki organisasi tenaga kerja banyak (padat karya) dengan pembagian kerja rinci, menggunakan lahan yang luas. teknologi modern, spesialisasi, system administrasi, dan birokrasi, membuat faktor sumber daya manusia (modal insani) menjadi penting. Kualitas modal insani sangat menentukan keberhasilan suatu perkebunan. Mempersiapkan staf lapangan yang mampu mengelola pekerjaannya dengan baik tidak dapat dilakukan secara seketika karena modal insani gaya perkebunan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor industri.

## 3. Faktor Bahan Tanaman

Bagi perkebunan komersial berada pada bahan tanaman yang akan ditanam karena merupakan sumber keuntungan perusahaan. Dalam Pemilihan bahan tanaman yang tidak tepat akan membawa resiko yang sangat besar.<sup>18</sup> Sejak adanya sektor perkebunan kelapa sawit, adanya peningkatan lapangan kerja di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, peningkatan kesejahteraan masyarakat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi lebih baik, serta pendapatan daerah dan devisa negara bertambah. Namun keuntungan ekonomi tidak akan berkelanjutan, jika aspek ekologi atau kelestarian lingkungan diabaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Undang-undang PPLH) menyebutkan bahwa setiap usaha ataupun kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) yang terdiri atas perubahan bentuk lahan maupun bentuk alam, baik yang terbarukan maupun yang belum terbarukan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik yang positif maupun negatif.

## B. Fiqh Siyasah

### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologis adalah suatu keterangan tentang pengertian maupun paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>19</sup> Secara terminologis fiqh adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994), hlm.21  
<sup>20</sup> Ibid, h.22



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan “siyasah” yang berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan dari siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>21</sup>

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenamedia, 2014), hlm. 3  
<sup>22</sup> Pulungan J Suyuti, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 48



## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup Fiqh Siyayah, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah. Seperti Imam al-Mawardi dalam kitab Fiqh Siyasah nya yang berjudul al-hakam al-sultaniyyah yang membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah kedalam lima bagian antara lain:

- a. Siyasah Dusturiyyah tentang Peraturan Perundang-undangan.
- b. Siyasah Maliyah tentang ekonomi dan moneter.
- c. Siyasah Qadha'iyah tentang Peradilan.
- d. Siyasah Harbiyyah tentang Peperangan.
- e. Siyasah 'Idariyyah tentang Administrasi Negara.<sup>23</sup>

Namun dari pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

- a. Politik Perundang-undangan atau Siyasah Dusturiyyah. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan suatu hukum atau Tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau Qadaiyyah oleh Lembaga yudikatif, administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar Negeri atau Siyasah dauliyah atau Siyasah Kharjiyyah. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Prima, 2001), 14

warga negara yang muslim maupun non muslim bukan warga negara. Ada politik masalah peperangan atau Siyasa Harbiyyah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang atau genjatan senjata.

- c. Politik keuangan dan moneter atau Siyasa Maliyyah, yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak maupun perbankan.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Hukum Fiqh Siyasa

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasa mempunyai sumber-sumber yang dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasa dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasa kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.

Dalam membuat suatu kebijakan pemimpin harus bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, hal ini disebutkan dalam kaidah siyasa yaitu:

تَصَرَّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "Kebijakan atau tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus membawa kepada kemaslahatan."<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibid, 15

<sup>25</sup> Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah Praktis, (Jakarta:encana,2016), hlm.14





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain sumber Al-quran dan Sunnah, Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri maupun lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, urf atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antara negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian fiqh siyayah.<sup>26</sup>

#### 4. Siyasah Maliyah

Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.

Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.<sup>27</sup>

Ibid, hlm.16

A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 31



Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, siyasah Maliyah memiliki makna politik keuangan atau ekonomi dalam suatu pemerintahan yang menyangkut pembangunan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Fiqh Siyasah Maliyah sendiri memiliki orientasi pada kemaslahatan seluruh rakyat. Tiga faktor utama terpenting dalam fiqh siyasah Maliyah adalah rakyat, harta dan negara. Adanya ketiga faktor tersebut akan menentukan pembuatan kebijakan yang sesuai untuk mengharmonisasikan hubungan dari si kaya dan si miskin. Negara memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola pemasukan negara baik zakat, infaq, waqaf, sedekah yang berguna untuk kemaslahatan umat. Adanya tujuan dari teori ini bertujuan agar antar orang kaya saling membantu melalui kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintahan.<sup>28</sup>

## 5. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan utama bagi penetapan hukum dan jika seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam Al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Qur'an maka harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. Didalam siyasah maliyah al-qur'an surah Lukman 31:20 yaitu:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً  
وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

Andri Nirwana AN, Fiqh Siyasah Maliyah, (Banda Aceh: SEARFIQH. 2017) hlm.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Syarif Kasim Riau

Artinya: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk mu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.<sup>29</sup>

#### b. Hadis

Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi tumpuan umat islam. Ajaran agama Islam memiliki sumber hukum utama dan pertama yaitu kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat Islam dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an.

#### 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan terhadap penelitian mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan yaitu:

1. Pengaturan dan Pelaksanaan Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit oleh Luthfiatul M AR (2019). Penelitian ini meneliti tentang Pengaturan dan Pelaksanan Sistem Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang bertujuan untuk melaksanakan dan membantu kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau lapangan. Hasil penelitian ini pemerintah perkebunan tidak menjalankan peraturan sanksi tentang perkebunan yang berupa denda pemberhentian sementara dan pencabutan izin perkebunan yang elum memenuhi kewajibannya.

2. Pola Kemitraan di Perkebunan Kelapa Sawit oleh M. Khalifatul ardi, danang Mamuwono, Rupian Martini (2018). Penelitian ini meneliti tentang pola pelaksanaan kemitraan perkebunan antara PT. Ramajaya Pramukti dengan petani dan presepsi petani terhadap kemitraan perebunan yang telah dijalankan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kemudian dianalisis secara table, penentuan lokasi menggunakan metode studi kasus dengan pertimbangan yakni kelompok petani berdasarkan satuan penempatan yang mana pola kemitraan yang dilaksanakandan dijalankan perusahaan terhadap petani.

3. Analisis Pola Kemitraan di PT. Perkebunan Lembah Bakti oleh Muhammad Nanda Murdian (2020). Peneliti ini meneliti tentang proses pelaksanaan kemitraan yang terjadi, pola kemitraan kerja antara sama dengan petani dibantu oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung kelapangan karena metode ini merupakan metode yang menjelaskan mengenai suatu fenomena yang ditemukan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan serta menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa yang ada di masyarakat.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseaech*) atau penelitian sosiologi dengan prosedur langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka.<sup>30</sup> Dari uraian tersebut, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau kualitatif.

Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyash”

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini karena untuk mengetahui pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan tersebut, penulis melihat pola kemitraan di kecamatan bunut masih belum berjalan lancar dan belum efektif sebagaimana mestinya.

---

<sup>30</sup> Sugiyono”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D” cet- 19 ( Bandung: alfabeta, 2013) hlm 205



### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Sekretaris camat Kecamatan Bunut, Seksi Pemerintahan, Kepala Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi Kesejahteraan, Ketua Kelompok Tani dan Kepala Bidang bagian Umum dan Kepegawaian. Sedangkan Objek dalam penelitian ini adalah Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyash.

### D. Informan Penelitian

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari Sekretaris camat Kecamatan Bunut, Seksi Pemerintahan, Kepala Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi Kesejahteraan, Sekretaris Desa dan Ketua Kelompok Tani.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

### 1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang berasal dari data asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan Sekretaris Camat Kecamatan Bunut, Seksi Pemerintahan, Kepala Kasi Pemerintahan, Kepala Kasi Kesejahteraan, Seksi Kesejahteraan, Ketua Kelompok Tani dan Ketua Koperasi.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung seperti buku, sumber informasi yang memberikan data kepada pengumpul data.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder , kamus, buku, insiklopedia maupun yang lainnya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil

<sup>31</sup> P. Wiryono Priyotamtama, SJ, Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinas Mahasiswa, (Yogyakarta :Sanata Dharma Universitas Press, 2020), hlm.68s

<sup>32</sup> Nana Syaodih Sukmadinata , Metode Penelitian Pendidikan, Ikan, (Bandung,2005),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau  
 State Isyami  
 University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Haksipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat maupun direkam. Wawancara disini adalah pengumpulan data melalui prosedur tanya jawab antara peneliti dan responden. Wawancara dianggap efektif oleh karena itu wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi dari responden. Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data-data informasi tentang pandangan masyarakat di daerah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan untuk mengetahui bagaimana tanggapan mereka tentang usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.

Wawancara yang akan digunakan adalah bentuk *interview* bebas terpimpin, artinya *interviewer* didalam mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijakan *interview*, namun

---

Riduwan, Metode Riset, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),h.104



masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara skema oleh interviewer.

### Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.<sup>34</sup> Observasi disini adalah pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti dan diselidiki, dalam hal observasi yang penulis pakai adalah observasi non partisipasi yaitu mengadakan pengamatan di daerah penelitian dengan tidak ikut serta ambil bagian dalam pelaksanaan usaha perkebunan sawit yang sedang di observe secara aktif.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

<sup>34</sup>Witarto, Memahami Pengolahan Data, (Jakarta: Bumi Aksara,2008),h 39.





## G. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisa data kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang gambaran yang diperoleh.<sup>35</sup>

Selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi sehingga dapat ditemukan mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

## H. Teknik Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai induktif, yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang bersifat khusus dan kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, Dasar Metodologi Penelitian, (Karanganyar : Literasi Media publishing, 2015), hlm 190

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas mengenai Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Belalawan Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pola kemitraan usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bunut masih belum berjalan dengan baik dan efektif seperti yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pola kemitraannya masih adanya beberapa faktor dan kendala yang mempengaruhi dalam berjalannya proses kemitraan seperti kepengurusan maupun pelaksanaannya belum berjalan dengan efektif seperti yang telah disepakati hal ini terlihat dari ke pengurusannya yang masih kurangnya komunikasi antar sesama, kurangnya rasa percaya, perbedaan pendapat dan kurangnya kesadaran dari masyarakat membuat pola kemitraan ini menjadi belum efektif sebagaimana mestinya
2. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah dalam menjalankan tugas dan wewenang belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah maliyah karena melaksanakan suatu amanah dan perintah dari seorang pemimpin tidak terlepas dari pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan. Peneliti menemukan fakta bahwa kepengurusan masih

belum sesuai dan teratur dalam hal menjalankan kemitraannya masih kurangnya interaksi dengan pengurus yang lain dan jarang melibatkan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan.

## B. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepengurusan pola kemitraan kecamatan bunut kabupaten pelalawan agar dapat berperan dalam melaksanakan pola kemitraan hal ini sangat penting dalam menjalankan suatu kemitraan dimana dari kepengurusan itu sendiri baru bisa berjalan dengan baik.
2. Masyarakat sebaiknya juga ikut andil dalam memperhatikan apa yang telah berjalan atau tidaknya kemitraan itu dengan semestinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2002
- Ambar Teguh, Sulistiati 2004. Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media
- Andri Nirwana AN, Fiqh Siyasah Maliyah, (Banda Aceh: SEARFIQH, 2017)
- Arsyad, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, (Yogyakarta: BPFE, 2009)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta : Pustaka Media, 2009)
- Djazuli Ahmad, Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah Praktis, (Jakarta:Kencana,2016)
- Djazuli, Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Dr. Ir. Rusdi Evizal, M.S. *Dasar-dasar Produksi Perkebunan*, (Yogyakarta, 2014)
- Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media publishing, 2015),
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung,2005)
- Pardamean, Wiryono Priyotamtama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imaginasi Mahasiswa*, (Yogyakarta :Sanata Dharma Universitas Press, 2020)
- Pardamean, Marluli. *Best Management Practice Kelapa Sawit*, (Yogyakarta, Andi Offest,2017)
- Pulungan J Suyuti, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Rajawali, 2012)
- Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rusdiana, *Kewirausahaan Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018)

Saragih, *Membangun Sistem Agribisnis*(Bogor:Yayasan USESE,2000)

Selardi Sastrosayono, *Budi Daya Kelapa Sawit* (Jakarta Selatan: PT AgroMedia Pustaka, 2008)

Soemartono, Gatot P. *Hukum Lingkungan Indonesia*.Jakarta: (Sinar Grafika 2011)

Soeratno, 2004. *Ekonomi Makro Pengantar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta

Sonarko, 2009 *Budidaya Dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan*, Jakarta: Agromedia Pustaka,

Sugiyono”*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*” cet- 19 ( Bandung: alfabeta, 2013)

Witarto, *Memahami Pengolahan Data*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008)

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Bupati Pelalawan No. 69 tahun 2019

## **C. Internet**

<https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/hadits-seputar-keutamaan-menanam-pohon-YmVMN>,

<https://pelalawankab.go.id/web/sekilas-pelalawan/>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan\\_penduduk](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_penduduk)

## PEDOMAN WAWANCARA

- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Mengenai pola kemitraan yang ada di Kecamatan Bunut sudah menerapkan pola kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit berapalama?
  2. Apakah ada kendala yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pola kemitraan tersebut?
  3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai Kemitraan yang ada di Kecamatan Bunut apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya?
  4. Apakah ada program dalam suatu pola kemitraan yang ada di Kecamatan Bunut?
  5. Apa polabagi hasil yang telah ditetapkan masyarakat mendapat bagiannya?kalau iya berapa?
  6. Berapa luas lahan yang dikekola koperasi?
  7. Apakah hak dan kewajiban pola kemitraannya?
  8. Apakah menurut Bapak/Ibu di Kecamatan Bunut sudah sudah bisa menerapkan program pola kemitraan?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Gambar 1. Bersama Bapak Ketua Kasi Pemerintahan dan Seksi Pemerintahan**



**Gambar 2. Bersama Sekretaris Desa Sungai Buluh**



**Gambar 3. Bersma Ketua Kasi Kesejahteraan sosial**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4. Bersama Ketua Kelompok Tani dan Seksi Kesejahteraan Sosial**



**Gambar 5. Bersama HUMAS Desa Sungai Buluh**



**Gambar 6, Rumah Sekaligus Kantor Koperasi**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyisah**, yang ditulis oleh:

Nama : Reza Tri Hanaya  
 Nim : 11920421401  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyisah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Juni 2023**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 H. Rahman Alwi, MA


Sekretaris  
 Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji I  
 M. Abdi Almaktur, M.A

Penguji II  
 Darmawan Tia Indrajaya M.Ag

Mengetahui  
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati. S. Ag. M. Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

Journal of Sharia and Law

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Author : Reza Tri Hanaya  
 Email : rezatrihanaya@gmail.com  
 Judul Artikel : **Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqih Siyash**

Pembimbing I : Rahman Alwi, M. Ag  
 Pembimbing II : Ahmad Fauzi, SHI., MA

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Mei 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, S. Sy., MH  
 NIP. 19911016 201903 1014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/171/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Januari 2023

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : REZA TRI HANAYA  
 NIM : 11920421401  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dr. Zulkifli M. Ag  
 NIP.197410062005011005  
 a.n. Rektor  
 Dekan

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52565  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/171/2023 Tanggal 6 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : REZA TRI HANAYA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920421401   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : MERBAU, KECAMATAN BUNUT, KABUPATEN PELALAWAN  |
| 6. Judul Penelitian  | : POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF Fiqh SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : MERBAU KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Januari 2023



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan  
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstp.pelalawan@gmail.com  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991  
PANGKALAN KERINCI

**REKOMENDASI**  
Nomor : 504/DPMPSTP/2023/0009

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52564 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : **REZA TRI HANAYA**
2. NIM / KTP : 11920421401
3. Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
4. Jenjang : S1
5. Alamat : Merbau
6. Judul Penelitian : Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
7. Lokasi Penelitian : Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal 11 Januari 2023



**Tembusan :**

1. Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara  
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
KECAMATAN BUNUT**

**KANTOR KEPALA DESA SUNGAI BULUH**

JL.Tanjung Maligan

Kode Pos. 28383

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 16 / SKet / SB / 2023

Yang Bertanda tangan Dibawah ini Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REZA TRI HANAYA**  
NIM / KTP : 11920421401  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyasah )  
Jenjang : S1  
Alamat : Merbau  
Jenis Penelitian : Pola Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit  
Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Berdasarkan  
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Menurut  
Perspektif Fiqh Siyasah

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan Nomor : 504/DPMP/TSP/2023/0009 Tentang Pelaksanaan kegiatan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Penelitian. Benar Nama tersebut diatas telah wawancara di Kantor Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan Perlunya.

Dikeluarkan di : SUNGAI BULUH

Pada Tanggal : 10 Februari 2023

An. Kepala Desa Sungai Buluh

sekretaris







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
**KECAMATAN BUNUT**

Jl. Tuk Mangku No. 1 Kelurahan Pkl. Bunut Kec. Bunut

Kode Pos 28383

**SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET**

Nomor : 100/PEM/BNT/2023/24

Camat Bunut dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZA TRI HANAYA  
NIM : 11920421401  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Tata Negara Siyash  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Lokasi Penelitian : Kantor Camat Kecamatan Bunut

Bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah mengadakan penelitian dengan judul "POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH."

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bunut, 21 Februari 2023



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Reza Tri Hanaya**, lahir di Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada tanggal 30 Juni 2001, anak pertama dari pasangan ayah Habibie dan ibu Nurbaya. Penulis menempuh pendidikan di SDN 004 Merbau, SMPN 1 Pengkalan Bunut, SMAN 1 Pengkalan Bunut dan kemudian lulus menjadi

mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah). Berkat do'a dan motivasi dari keluarga serta teman-teman yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“POLA KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

- Hak
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.